

**ANALISIS SISTEM DAN MODEL PENDAYAGUNAAN DANA
INFAK DI YAYASAN DANA SOSIAL AL FALAH SURABAYA**

SKRIPSI

**Oleh:
INDAH FATIN SOLIHATI
NIM : C94213179**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA
2017**

Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, mulailah dibentuk Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian atau pendaaygunaan Zakat, Infak, dan *Ṣadaqah* (ZIS). LAZ dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah. LAZ bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan atau mendayagunakan ZIS sesuai ketentuan agama. Dalam menjalankan tugasnya, LAZ bertanggung jawab pada pemerintah sesuai tingkatannya. Selanjutnya pengaturan teknis kelembagaan, susunan organisasi dan tata kerja organisasi pengelolaan ZIS diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011. Dengan adanya payung hukum tersebut, banyak lembaga pengelola zakat, infak dan *ṣadaqah* didirikan. Undang-undang tersebut menyiratkan tentang perlunya LAZ meningkatkan kinerja sehingga menjadi amil zakat yang profesional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mendayagunakan dana zakat, infak, *ṣadaqah* dengan terarah.

Tujuan didirikan lembaga pengelola ZIS adalah sebagai tempat atau wadah untuk menghimpun dan menyalurkan ZIS. Salah satu misi dari LAZ adalah mensejahterakan umat. Target terpenting adalah bagaimana ZIS menjadi medium utama dalam mengantarkan bangsa dan negara menuju gerbang kesejahteraan dan kemakmuran.

Seiring berjalannya waktu penghimpunan dana ZIS terus meningkat. Namun dalam penyalurannya belum terealisasikan secara maksimal. Faktor penyebabnya

Pada penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa pendayagunaan dana zakat LAZIZ UII menerapkan dua sistem yaitu sistem konsumtif diwujudkan oleh LAZIZ UII dalam beberapa bentuk program kegiatan, diantaranya: beasiswa, bakti sosial, layanan kesehatan gratis, dan lain sebagainya. Sedangkan pendayagunaan dana zakat dengan sistem produktif, diwujudkan LAZIZ UII dalam program kegiatan yang lebih mengarah pada pemberdayaan ekonomi *mustahiq* seperti, *home industri* pengolahan susu, bantuan pupuk murah bagi para petani, budidaya perikanan dan *qurban plus*.¹¹

Persamaan: membahas sistem dari segi pendayagunaan dana zakat oleh LAZ. Perbedaan: penelitian terdahulu membahas sistem penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat berdasarkan buku pedoman zakat Ditjen Bima Islam dan Urusan Haji Departemen Agama Republik Indonesia. Penelitian sekarang membahas tentang analisis sistem pendayagunaan yang diterapkan oleh YDSF dalam penyaluran dana infak baik yang terprogram seperti melalui *input*, proses, dan *output* maupun penyaluran yang bersifat insidental.

2. Skripsi Linda Al Makiya tahun 2014, Prosedur Pengelolaan Dana Infaq Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Masyarakat Kalisari Surabaya.

¹¹ Syam Hadinudin Langgeng Utomo, "Sistem Penghimpunan dan Pendayagunaan Dana Zakat oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Universitas Islam Indonesia" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005).

- 2) Manajer pendidikan dan yatim.
 - 3) Manajer dakwah dan masjid.
 - 4) Manajer zakat dan kemanusiaan.
 - 5) Manajer *survey*.
 - 6) Staf *survey*.
 - 7) Penanggung jawab program zakat.
 - 8) Penanggung jawab program pemberdayaan ekonomi kota.
 - 9) Penanggung jawab bidang pemakmuran masjid.
 - 10) Penanggung jawab program yatim.
 - 11) Karyawan *front office* kantor pendayagunaan.
 - 12) Staf *Marketing*.
- b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku-buku, media cetak/elektronik, arsip YDSF dan penelitian terdahulu yang relevan. Yaitu berasal dari dokumen-dokumen YDSF berupa arsip *management survey* YDSF, arsip YDSF tentang *job description* masing-masing divisi, arsip YDSF tentang program pendayagunaan, majalah Al Falah (Edisi 342, 343 dan 354), buku penunjang tentang teori pengambilan keputusan, jurnal, tesis dan skripsi tentang pendayagunaan dana sosial.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

Bab kedua, pembahasan tentang kerangka teori yang berisi tentang sistem, prosedur pendayagunaan dana infak, metode pendayagunaan dana infak, jenis-jenis keputusan, model pengambilan keputusan, proses pengambilan keputusan, dan teknik pengambilan keputusan.

Bab ketiga, pembahasan tentang jenis-jenis program pendayagunaan dana infak, gambaran sistem pendayagunaan dana, dan proses pengambilan keputusan penerima dana infak.

Bab keempat, merupakan analisis sistem yang digunakan YDSF sebagai dasar pendayagunaan dana infak dan analisi model pengambilan keputusan penerima dana infak di YDSF.

Bab kelima, merupakan kesimpulan. Kesimpulan merupakan upaya untuk memahami dan menjawab pertanyaan atas rumusan masalah.

Rahmatullah. Meninggalnya beliau tidak mengurangi semangat calon pengurus lainnya, bahkan menjadi pemicu untuk segera melaksanakan ide beliau yang sangat baik ini. Mereka, kawan-kawan beliau segera melembagakan YDSF Surabaya dan menunjuk Ir. H. Abdul Kadir Baraja sebagai ketuanya, yang sebelumnya beliau menjabat sebagai Wakil Ketua.

YDSF Surabaya adalah lembaga sosial keagamaan yang memiliki legalitas hukum, hal ini diperkuat dengan Akta Notaris Abdul Razaq Ashiblie, S.H. Nomor 31 tanggal 14 April 1987. Dua tahun setelah lembaga ini beroperasi, dikuatkan lagi dengan mendapatkan rekomendasi dari Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.IV/02/HK.03/6276/1989.

Agar yayasan yang baru dibentuk ini dapat segera beroperasi, maka ditempatilah untuk sementara ruang lantai II Masjid Al-Falah sebagai kantor YDSF Surabaya. Sistem operasional YDSF Surabaya pada awalnya belum banyak menggunakan tenaga. Saat itu, YDSF Surabaya hanya ditangani oleh 3 (tiga) orang *full time* yang secara aktif memikirkan perkembangannya. Mereka adalah Drs. H. Hasan Sadzili (Alm) sebagai Kepala Kantor, H. Nur Hidayat sebagai Sekretaris, dan Syahid Haz (Alm) sebagai Koordinator Juru Penerang dan Juru Pungut *Infaq*.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan yayasan, kantor operasional pun berpindah ke Jl. Taman Mayangkara 2 – 4 Surabaya dengan mengambil salah satu ruangan di lingkungan Lembaga Pendidikan Al-Falah (LPF). Dalam waktu yang tidak lama, kegiatan YDSF Surabaya semakin hari semakin bertambah. Jumlah donatur yang semula hanya beberapa ratus orang

bertambah menjadi ribuan orang, begitu juga dengan jumlah karyawannya yang semula hanya tiga orang bertambah menjadi belasan orang. Karena dinilai kantor di Jl. Taman Mayangkara 2 – 4 ini sudah tidak representatif lagi, maka pada bulan Juni 1992 kantor operasional YDSF Surabaya berpindah ke Jl. Darmokali 23A Surabaya.

Di kantor Darmokali ini, kegiatan YDSF Surabaya semakin bertambah banyak. Kepala Kantor pun mengalami beberapa pergantian. Dari Drs. H. Hasan Sadzili dialihkan ke Ir. Bimo Wahyu Wardoyo, dan kemudian digantikan oleh Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA (mantan Menteri Pendidikan & Kebudayaan RI). Pada periode Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA, istilah Kepala Kantor diganti dengan Direktur. Dengan masuknya Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA sebagai Direktur YDSF, profesionalisme kerja YDSF Surabaya semakin nyata. Semangat para pelaksana (karyawan YDSF Surabaya) semakin bertambah, kegiatan kantor dengan program-programnya pun semakin bertambah. Pada pertengahan tahun 1995, karena pemikiran-pemikiran beliau sangat dibutuhkan untuk pengembangan YDSF Surabaya, beliau diminta menjadi salah seorang pengurus, sedangkan jabatan Direktur diamanahkan kepada Kasim Achmad (Alm).

Karena perkembangan donatur YDSF semakin hari semakin bertambah jumlahnya, ditambah lagi dengan kegiatan layanan YDSF Surabaya yang semakin banyak jumlahnya, maka diputuskan untuk segera mencari lokasi baru yang tidak saja representatif bagi mobilisasi kegiatan kantor YDSF

c. Merealisasikan Dakwah Islamiyah

- 1) Dakwah Perkotaan
 - Bantuan Kegiatan
 - Layanan Ceramah
 - Pembinaan Diklat Dai / Imam Masjid
 - Pembinaan Tahanan Medaeng
- 2) Dakwah Pedesaan
 - Syiar Dakwah Pedesaan
 - *Upgrading* Dai
 - Sinergi Dakwah Program FOZ
 - Wakaf Al Quran

d. Memakmurkan Masjid

- 1) Bantuan Fisik
- 2) Pemakmuran Masjid
 - *Upgrading* Imam Masjid
 - Pelatihan Manajemen Masjid
 - Optimalisasi Fungsi Masjid

e. Peduli Kemanusiaan

- 1) Program Desa Mandiri dan Program Ekonomi Desa
- 2) Pemberdayaan Ekonomi Kota dan Desa
- 3) Tanggap Bencana
- 4) Layanan Klinik Sosial
- 5) Unit Aksi Cepat

- 6) Semarak *Ramaḍan*
- 7) SaTe (Salur-Tebar) Hewan Qurban
- 8) Zakat
- 9) Fakir/Miskin
- 10) Santunan *Ghōrimīn*
- 11) *Fī Sabilillāh*
- 12) Santunan Muafaf
- 13) Santunan Ibnu Sabil

3. Penentuan Alokasi Dana Pendayagunaan YDSF

Porsi dana yang dialokasikan untuk pendayagunaan ditentukan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Yayasan (RKAY). RKAY merupakan perencanaan anggaran yang dibuat setiap satu tahun sekali oleh masing-masing divisi. Yaitu divisi keuangan, divisi penghimpunan, dan divisi pendayagunaan.

RKAY berisi target dana yang akan dikeluarkan atau direalisasikan pada tahun mendatang dengan melihat evaluasi dari tahun sebelumnya. RKAY juga berisi rincian besaran dana yang akan direalisasikan pada masing-masing bidang beserta *breakdown* (rincian program) dan estimasi jumlah dana yang dikeluarkan kepada program-program yang ada di lima bidang YDSF.

RKAY Pendayagunaan dibuat oleh masing-masing bidang dan Penanggung Jawab (PJ) program-program pendayagunaan. Kemudian dirapatkan kepada internal divisi untuk dikritisi dan diperbaiki. Setelah rapat

5) Sekretaris Divisi

- Menerima hasil rapat keputusan dan melakukan pemberkasan hasil rapat.
- Hasil rapat ditembuskan ke bidang program untuk di-*update* di *database* SIM.

6) Manajer/Bidang Program

- Bidang program setelah menerima rekapan hasil keputusan Bantu atau Tolak, segera di-*update* di *Database* SIM.
- Bidang program memasang akun dan membuat *Form* Pengajuan Anggaran (FPA).
- Bidang program meagendakan surat bantu dan tolak untuk dikirim ke *mustahiq*.
- Bidang program merealisasi dan *update* penerima bantuan di *database* SIM.
- Selesai. (*Skema prosedur proses dan realisasi pengajuan proposal terdapat dalam lampiran 1*)

7) Pengajuan FPA

- Staf program membuat FPA, *Form* Permintaan Kasbon (FPK) dan lampiran realisasi bantuan.
- Staf program mengajukan FPA dan FPK di divisi keuangan.
- Divisi keuangan menyiapkan pencairan uang.
- Staf program merealisasikan bantuan ke *mustahiq*.

Keterangan:

- Ketua komunitas melakukan pengajuan dengan membawa berkas pengajuan yang lengkap secara administrasi.
- Kemudian dilakukan *survey* oleh Penanggung Jawab (PJ) program KUM.
- PJ program bersama dengan manajer program KUM melakukan analisa ekonomi, karakter, dan keseriusan calon anggota KUM.
- Melakukan keputusan untuk memberi bantuan atau menolak pengajuan.
- Jika anggota/kelompok baru, maka diberikan pendampingan awal berupa motivasi spiritual dan motivasi berwirausaha selanjutnya baru membuat pengajuan anggaran dana. Jika anggota/kelompok lama, maka PJ program langsung melakukan pengajuan anggaran kepada divisi keuangan.
- Proses realisasi dan pendampingan serta pemantauan.

2. Sistem Pendayagunaan tanpa Melalui Pengajuan dari *Mustahiq*

Pendayagunaan dana yang tanpa melalui pengajuan, terdapat pada bidang zakat dan kemanusiaan yaitu pada program Zakat Untuk *Mustahiq* (ZUM) *on the spot* dan program Unit Aksi Cepat (UAC).

a. Pendayagunaan pada Program Zakat Untuk *Mustahiq* (ZUM) *On The Spot*

Selain program zakat regular, YDSF juga memiliki program zakat yang sifatnya *emergency*, darurat, dan harus segera dipenuhi misalnya

Bentuk kegiatan berupa:

- 1) Mendirikan posko untuk mengkoordinasi distribusi bantuan.
- 2) Memberikan bantuan medis bagi korban luka.
- 3) Mendistribusikan bantuan ke lokasi yang sudah ditentukan.
- 4) Berkoordinasi dengan lembaga lain yang melaksanakan misi yang sama.
- 5) Membentuk trauma *centre* untuk terapi psikologi.
- 6) Melakukan rehabilitasi pendidikan dan dakwah pasca bencana.
- 7) Memberikan syiar agama di lokasi pengungsian.

Sasaran program :

- 1) Daerah rawan bencana alam dan konflik sosial.
- 2) Korban yang rawan akan pendangkalan agama.

Kriteria penerima :

- 1) Korban luka yang membutuhkan pertolongan medis.
- 2) Korban yang membutuhkan bahan makanan dan kebutuhan lain.
- 3) Siswa yang membutuhkan tempat dan sarana pendidikan.

3. Mekanisme Pendayagunaan Bantuan Non Tunai

YDSF sebagai lembaga sosial, tidak hanya menghimpun bantuan dalam bentuk tunai akan tetapi juga menerima donasi berupa non tunai seperti menerima sumbangan pakaian bekas, sembako, dan lain sebagainya. Jadi apabila ada donatur yang ingin menyumbangkan beberapa bantuan non tunai bisa diterima juga asal dapat bermanfaat. Dalam hal ini, penyalurannya sesuai dengan akad yang disampaikan oleh donatur. Apabila tidak ada akad yang terikat, maka YDSF akan menyalurkannya kepada orang-orang yang

mustahiq meragukan. Akan tetapi jika data *mustahiq* tidak meragukan, maka akan langsung diproses untuk penentuan diterima atau tidak oleh manajer divisi layanan langsung. Dalam penelitian tersebut, Subri menyimpulkan bahwa sistem seperti yang telah dijalankan oleh PKPU memiliki keterbatasan dan memiliki hasil yang kurang optimal karena diketahui dari sistem yang berjalan, bahwa penentuan *mustahiq* ditentukan berdasarkan persepsi atau pendapat pribadi dari staf atau manajer divisi layanan langsung. Terutama untuk penilaian kriteria motivasi hidup.

Dilihat dari perbandingan pelaksanaan sistem pendayagunaan antara YDSF dan PKPU, prosedur sistem yang diterapkan oleh YDSF ini memiliki nilai lebih dibandingkan dengan prosedur penyaluran oleh PKPU. Karena dalam penentuan layak tidaknya *mustahiq* untuk menerima bantuan dari YDSF, semua harus melalui pengajuan dan *survey* terlebih dahulu. Dan YDSF telah memiliki Sistem Informasi Manajemen Pendayagunaan dimana semua informasi *mustahiq* harus melalui *online* dan terdata dalam SIM agar status pengajuan *mustahiq* yang masuk dapat diketahui sudah sampai tahap mana. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa YDSF lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan sistem pendayagunaannya.

3. Dasar Pengambilan Keputusan

YDSF dalam melakukan pengambilan keputusan cenderung berdasarkan rasional dan fakta. Dikatakan berupa keputusan berdasar pada rasional karena dalam penentuan *mustahiq* baik perorangan maupun lembaga, YDSF banyak mempertimbangkan dari segi daya guna. Contohnya memberikan modal usaha untuk pedagang skala super mikro, memberikan santunan untuk yatim duafa, bantuan fisik masjid, bantuan bedah sekolah dan lain sebagainya dimana semua jenis bantuan tersebut dapat mendatangkan hasil yang sangat bermanfaat kepada penerima bantuan atau *mustahiq* bahkan untuk masyarakat sekitar.

Selain berdasar pada rasional, YDSF dalam mempertimbangkan keputusan juga berdasarkan fakta. Dimana YDSF harus tahu betul kondisi dari calon *mustahiq* yang diperoleh dari berkas pengajuan. Kemudian data pengajuan tersebut digunakan oleh *surveyor* sebagai acuan untuk menggali data primer dan data sekunder si *mustahiq*. Setelah *surveyor* melakukan kunjungan ke lokasi *mustahiq*, maka didapatkan sebuah informasi. Dan informasi tersebut adalah yang sebenarnya (fakta). Maka dari fakta itu dapat dikatakan datanya sehat, valid, dan baik karena datanya dikonfirmasi langsung oleh petugas YDSF yaitu *surveyor*.

4. Proses Pengambilan Keputusan YDSF

Proses pengambilan keputusan berlangsung ketika terdapat rapat keputusan untuk *mustahiq*. Para anggota rapat khususnya tim *survey* memaparkan data yang telah diperoleh di lapangan. Data hasil *survey* harus benar-benar valid. Bisa dikatakan valid karena petugas *survey* langsung

